

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perkara penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, khususnya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Namun, unsur-unsur dalam Pasal 3 terbukti karena terdapat penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan Pasal 3 UU Tipikor lebih sesuai dengan fakta hukum dalam perkara tersebut.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2

ayat (1) UU Tipikor tidak terbukti, namun menyatakan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor terbukti karena adanya penyalahgunaan kewenangan akibat jabatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta persidangan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
2. Aparatur desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa perlu meningkatkan pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan batas kewenangannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
3. Aparat penegak hukum perlu terus melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa guna memberikan efek pencegahan dan

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.